



**P U T U S A N**  
**Nomor 265/PID/2024/PTJMB**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jambi yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ABDUL HAMID alias DUL bin MUHIDIN;**
2. Tempat lahir : Jembatan Mas;
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun/17 September 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 15 Kelurahan Jembatan Mas, Kecamatan Pemayung, Kabupaten Batang Hari;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian, sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 9 November 2024;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 6 November 2024;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi, sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 5 Januari 2025;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 265/PID/2024/PT JMB

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa ditingkat banding tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Muara Bulian, karena didakwa dengan dakwaan subsidairitas sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

**SUBSIDIAIR:**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

**LEBIH SUBSIDAIR:**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Membaca, Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi, Nomor 265/PID/2024/PT JMB, tanggal 23 Oktober 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca, Penetapan Majelis Hakim Nomor 265/PID/2024/PT JMB, tanggal 23 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batang Hari, Register Perkara Nomor: PDM-51/MBULI/Eoh..2/7//2024, tanggal 17 September 2024, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL HAMID Alias DUL Bin MUHIDIN bersalah melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada

*Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 265/PID/2024/PT JMB*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” melanggar Pasal 363 ayat 2 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABDUL HAMID Alias DUL Bin MUHIDIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

1) 1 (satu) unit Handphone Merek INFINIX SMART 6 WARNA Polar Black;

2) 1 (satu) buah kotak Handphone Merek INFINIX SMART 6;

3) 1 (satu) unit Handphone Merek Samsung A01 warna Hitam;

(Dikembalikan kepada Saksi LENI LESTARI Binti MISTAM)

4) 2 (dua) buah tabung Gas LPG 3 KG warna Hijau;

(Dikembalikan kepada Saksi SUMARNI Alias MI Binti MULUK)

5) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna Hitam merah hati BH 5324 NQ;

6) 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha Mio Soul warna Hitam merah hati BH 5324 NQ;

7) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio Soul warna Hitam merah hati BH 5324 NQ;

(Dirampas Untuk Negara)

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian, Nomor 162/Pid.B/2024/PN Mbn, tanggal 1 Oktober 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Hamid alias Dul bin Muhidin tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 265/PID/2024/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan Yang Dilakukan Secara Berlanjut sebagaimana dalam dakwaan primair;

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Abdul Hamid alias Dul bin Muhidin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan Yang Dilakukan Secara Berlanjut sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwatetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) unit *handphone* merk Infinix Smart 6 warna polar black;
- 2) 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung A01 warna hitam;
- 3) 1 (satu) buah kotak *handphone* merk Infinix Smart 6;

Dikembalikan kepada Saksi Leni Lestari binti Mistam;

- 4) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam merah hati BH 5324 NQ;
- 5) 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam merah hati BH 5324 NQ;
- 6) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Mio Soul warna hitam merah hati BH 5324 NQ;

Dirampas untuk Negara;

- 7) 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 Kg warna hijau;

Dikembalikan kepada Saksi Sumarni alias Mi binti Muluk;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan Banding Penuntut Umum, Nomor 41/AktaPid.B./2024/PN Mbn Jo Nomor 162/Pid.B/2024/PN Mbn, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Muara Bulian, yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Oktober 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 265/PID/2024/PT JMB



banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian, Nomor 162/Pid.B/2024/PNMbn, tanggal 1 Oktober 2024;

Membaca, Relas Pemberitahuan Permintaan Banding, Nomor: 162/Pid.B/2024/PN Mbn, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Muara Bulian yang menerangkan, bahwa pada tanggal 8 Oktober 2024, permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca, Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Muara Bulian, pada tanggal 8 Oktober 2024, ditujukan masing-masing kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Membaca, Memori Banding Penuntut Umum, pada tanggal 21 Oktober 2024, yang telah diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Muara Bulian, pada tanggal 21 Oktober 2024, dan telah diserahkan salinan resmi oleh Panitera/Jurusita Pengadilan Negeri Muara Bulian, pada tanggal 21 Oktober 2024 kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum, diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim dalam memutus perkara tersebut tidak konsisten dalam memberikan pertimbangannya sehingga hal ini menyebabkan ketidakpastian hukum;
- Bahwa pada setiap putusan harus berdasarkan pada pertimbangan hukum (*legal reasing*) yang diperkuat oleh teori hukum;
- Bahwa Majelis Hakim telah salah menafsirkan Pasal 363 ayat (2) KUHP, oleh karena itu, Majelis Hakim dalam menangani perkara *a quo* tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya;

Bahwa berdasarkan uraian kami di atas, kami mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dapat memutus :

*Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 265/PID/2024/PT JMB*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batang Hari;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian, Nomor: 162/Pid.B/2024/PN Mbn, tanggal 1 Oktober 2024, mengenai penerapan hukumnya;
3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara diatas;
4. Menyatakan Terdakwa ABDUL HAMID Alias DUL Bin MUHIDIN bersalah melakukan tindak pidana *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"*, sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (2) jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
5. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABDUL HAMID Alias DUL Bin MUHIDIN, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) unit Handphone Merek INFINIX SMART 6 WARNA Polar Black;
  - 2) 1 (satu) buah kotak Handphone Merek INFINIX SMART 6;
  - 3) 1 (satu) unit Handphone Merek Samsung A01 warna Hitam;  
(Dikembalikan kepada Saksi LENI LESTARI Binti MISTAM)
  - 4) 2 (dua) buah tabung Gas LPG 3 KG warna Hijau.  
(Dikembalikan kepada Saksi SUMARNI Alias MI Binti MULUK)

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 265/PID/2024/PT JMB





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna Hitam merah hati BH 5324 NQ
- 6) 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha Mio Soul warna Hitam merah hati BH 5324 NQ;
- 7) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio Soul warna Hitam merah hati BH 5324 NQ;  
(Dirampas Untuk Negara)

7. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Sebagaimana tuntutan pidana kami tanggal 17 September 2024, dengan Nomor Reg. Perkara: PDM-51/MBULI/Eoh.2/7/2024;

Menimbang, bahwa atas memori banding Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memorinya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara yang bersangkutan yang terdiri dari Berita Acara Penyidikan, Berita Acara Pemeriksaan persidangan tingkat pertama, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian, Nomor 162/Pid.B/2024/PN Mbn, tanggal 1 Oktober 2024, dan memori banding Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bulian, Nomor 162/Pid.B/2024/PN Mbn, tanggal 1 Oktober 2024, telah tepat dan benar sesuai hukum, sebab pertimbangan hukum putusan tersebut baik mengenai perbuatan pidana yang dinyatakan terbukti maupun pemidanaannya sudah didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat. Oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dapat diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, karena itu patut untuk dipertahankan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, baik dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan keterangan Terdakwa bila dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, yang mana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan ternyata telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan secara berlanjut", melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *Juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 265/PID/2024/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap memori bandingnya Penuntut Umum yang tidak sependapat dengan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, bahwa seharusnya Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *Juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, bukan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *Juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas memori bandingnya Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan amar putusan Majelis Hakim Tingkat pertama, bahwa Terdakwa telah melanggar Pasal 363 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *Juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana yang telah dipertimbangkannya tersebut, oleh karena itu memori banding Penuntut Umum haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian, Nomor 162/Pid.B/2024/PN Mbn, tanggal 1 Oktober 2024, yang dimintakan banding harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka kepadanya harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *Juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundangan-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 265/PID/2024/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**MENGADILI:**

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian, Nomor 162/Pid.B/2024/PN Mbn, tanggal 1 Oktober 2024, yang diminta banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi, pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2024, oleh Ramli Rizal, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Berton Sihotang, S.H., M.H., dan Sapta Diharja, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 1 November 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Andri, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.-

HAKIM ANGGOTA,  
t.t.d

KETUA MAJELIS,  
t.t.d

BERTON SIHOTANG, S.H., M.H.  
t.t.d

RAMLI RIZAL, S.H., M.H.

SAPTA DIHARJA, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,  
t.t.d

ANDRI, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 265/PID/2024/PT JMB